

BAB I

PENDAHULUAAN

A. Latar Belakang

Negara hukum ialah suatu negara dimana para penguasa menyelenggarakan tugas kenegaraanya serta masyarakat dalam negara tersebut terikat serta tunduk oleh aturan tertulis yang telah disahkan dan diberlakukan. Berdasarkan pendapat yang diutarakan oleh Mochtar Kusumaatmadja, Hukum merupakan segala asas dan kaidah untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, termasuk lembaga-lembaga didalamnya dan tahap mewujudkan hukum menjadi kenyataan, sehingga yang menjadi fungsi hukum tersebut sebagai alat memelihara ketertiban pada interaksi yang dilakukan antar masyarakat (Kusumaatmadja, 2006, hal. vii).

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen ke-4 mendeklarasikan secara tegas Indonesia adalah negara hukum (B. J. Nasution, 2014, hal. 74). Salah satu prinsip yang diterapkan Indonesia sebagai negara hukum yaitu menuntut adanya jaminan persamaan bagi setiap orang dalam kedudukan di hadapan hukum (*equality before the law*) yang tecantum dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Adnan Buyung Nasution memiliki pemikiran mengenai bantuan hukum secara umum yang kemudian

dianggap sebagai awal mula dari perkembangan gerakan bantuan hukum di Indonesia untuk memberikan keadilan secara merata terutama bagi masyarakat lemah yang merupakan konsep bantuan hukum struktural. Bantuan hukum menjadi hak konstitusional fakir miskin yang dimaksud pasal 27 ayat (1) Undang – Undang Dasar 1945 dan harus diberikan tanpa adanya pemungutan biaya sesuai dengan *asas pro bono publico* yang merupakan kewajiban melekat dalam diri advokat.

Setelah era reformasi bantuan hukum diperluas jangkauannya dan disebut sebagai konsep bantuan hukum responsif yang menitikberatkan asas legalitas sebagai acuannya, konsep ini membawa perubahan bahwa organisasi bantuan hukum yang biasa dikenal dengan lembaga bantuan hukum memposisikan diri sebagai mitra pelaksana dari pemerintah yang menyediakan anggaran dalam APBN untuk program bantuan hukum (Winarta, 2009, hal. 170).

Undang-Undang Dasar 1945 juga menentukan semua orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang tercantum dalam Pasal 28D Ayat (1) (Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 1945). Pasal ini memberikan ketegasan akan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi setiap orang tanpa membedakan suku, agama atau kedudukan derajat hidupnya, termasuk masyarakat miskin dalam mendapatkan akses untuk memperoleh keadilan (*access to justice*).

Sejak lahirnya Lembaga Bantuan Hukum (LBH), konsep akses pemenuhan keadilan bagi masyarakat melalui program bantuan hukum telah membuka jalan serta mendorong kepercayaan masyarakat agar memiliki persepsi bahwa mereka memiliki hak yang sama rata dan patut diperjuangkan tanpa adanya diskriminasi. Keberadaan Lembaga Bantuan Hukum menjadi salah satu prioritas ditengah kehidupan masyarakat mengingat pentingnya prinsip persamaan di depan hukum. Apalagi dengan sebagian besar masyarakat di Indonesia masih hidup dibawah garis kemiskinan dan kurangnya pemahaman mengenai pengetahuan hukum serta budaya kesadaran hukum relatif rendah menjadi kendala dalam menerapkan hukum di kehidupan bermasyarakat.

Lembaga Bantuan Hukum selain membawa konsep baru dalam pelaksanaan program bantuan hukum di Indonesia dianggap juga sebagai cikal bakal bantuan hukum yang terlembaga dan dikatakan paling berhasil. Hingga Lembaga Bantuan Hukum ini kemudian mendorong tumbuhnya berbagai macam bentuk organisasi dan wadah bantuan hukum di Indonesia (Lubis, 1986, hal. 15).

Hak untuk memperoleh Bantuan Hukum telah disepakati secara universal dan dijamin oleh Kovenan Internasional mengenai Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*). Pasal 16 dan Pasal 26 ICCPR menjamin setiap orang berhak mendapatkan perlindungan hukum serta harus dihindarkan dari perlakuan diskriminasi.

Sedangkan Pasal 14 ayat (3) ICCPR, memberikan syarat terkait Bantuan Hukum yaitu (Fajriando, 2016) :

1. kepentingan-kepentingan keadilan, dan;
2. tidak mampu membayar Advokat.

Hal tersebut diatas dimaksudkan, dengan adanya bantuan hukum yang disediakan oleh pemerintah kepada masyarakat miskin jaminan atas keadilan dapat tercapai. Bantuan hukum harus memuat substansi HAM karena pelaksanaannya untuk melindungi hak-hak rakyat dalam memperoleh bantuan hukum dan memperjuangkan kepentingan yang dimiliki serta merata.

Penyelenggaraan program Bantuan Hukum kepada warga negara merupakan usaha pemerintah sekaligus implementasi negara hukum yang mengakui, melindungi dan menjamin hak asasi warga negara akan pemenuhan kebutuhan akses keadilan dan persamaan di hadapan hukum. Akan tetapi, jaminan atas hak konstitusional tersebut belum mendapatkan minat secara memadai sehingga dibentuknya Undang-Undang tentang Bantuan Hukum yang menjadi dasar negara dalam menjamin perlindungan hukum bagi warga negara khususnya bagi masyarakat miskin untuk mendapatkan akses keadilan serta kesamaan di hadapan hukum.

Masyarakat yang berasal dari kalangan finansial baik memiliki kemampuan membela haknya secara mandiri dengan membayar jasa advokat dihadapan hukum, namun bagi masyarakat miskin yang terlibat

dalam kasus hukum terutama kategori tindak pidana tidak bisa mendapatkan pendampingan advokat karena harga yang tinggi sehingga hak yang mereka miliki terabaikan dan mendapatkan perlakuan yang tidak layak dihadapan hukum, hal ini disebabkan oleh kemampuan yang tidak seimbang dan tidak adanya kesempatan melakukan pembelaan untuk memperoleh keadilan sehingga timbulah perspektif di masyarakat bahwa hukum tumpul ke atas tajam ke bawah. Sebagai upaya merealisasikan tanggung jawab negara dalam mengatasi permasalahan ini serta dalam pemberian pengakuan serta jaminan dalam perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap warga negaranya terutama masyarakat miskin yang terlibat dalam permasalahan hukum mendorong pemerintah untuk membentuk Undang – Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

Pengaturan mengenai bantuan hukum yang diselenggarakan oleh pemerintah harus berorientasi pada terciptanya perubahan sosial yang memiliki nilai keadilan. Hal ini didasari oleh kondisi pelaksanaan bantuan hukum sebelum berlakunya Undang-Undang Bantuan Hukum, sebagaimana tercantum dalam penjelasan Undang-Undang ini bahwa pemberian Bantuan Hukum yang dilakukan belum banyak menyentuh orang miskin atau kelompok tidak mampu, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidakberdayaan mereka

untuk mewujudkan hak-hak konstitusional yang mereka miliki (Undang-Undang No.16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, 2011).

Dalam pelaksanaannya program Bantuan Hukum yang diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan HAM, namun Lembaga Bantuan Hukum memiliki peran penting sebagai pemberi bantuan hukum yang merupakan wakil dari pemerintah untuk berhadapan langsung dengan penerima bantuan hukum yaitu masyarakat tidak mampu yang terlibat permasalahan hukum untuk diberikan akses keadilan. Lembaga Bantuan Hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Lembaga Bantuan Hukum yang sudah terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan Undang-Undang ini.

Berdasarkan data pada Kantor Wilayah Jawa Barat Kementerian Hukum dan HAM jumlah Lembaga Bantuan Hukum (LBH) terakreditasi khususnya di Kota Bandung berjumlah 5 , yaitu sebagai berikut :

1. BIRO BANTUAN & KONSULTASI HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN
2. BIRO BANTUAN HUKUM LINGKAR STUDI INFORMASI DAN DEMOKRASI
3. BIRO KONSULTASI BANTUAN HUKUM MUHAMMADIYAH SUKAJADI
4. LEMBAGA BANTUAN HUKUM BANDUNG
5. YAYASAN LEMBAGA ADVOKASI HAK ANAK BANDUNG

Sejak tahun 2019 sampai dengan saat ini di bulan November tahun 2021 permohonan bantuan hukum yang masuk untuk mendapatkan pendampingan ke lembaga bantuan hukum terakreditasi di Kota Bandung sebanyak 241 kasus. Khususnya bantuan hukum yang diberikan dalam proses litigasi untuk permasalahan hukum pidana yang mendapatkan pendampingan dalam tahap persidangan sampai dengan adanya putusan sebanyak 91 kasus dan yang berhenti hanya dilakukannya pendampingan sampai tahap penyidikan dan tidak dilanjutkan ke tahap persidangan ada 5 kasus. Namun, untuk pendampingan yang dilakukan dari tahap awal yaitu penyidikan sampai masuk dalam proses persidangan dan ditetapkannya putusan hanya ada 18 kasus dan semuanya merupakan kasus anak yang berhadapan dengan hukum.

Berdasarkan data diatas, maka apabila berbicara mengenai prinsip persamaan di depan hukum (*equality before the law*), akses hukum dan keadilan (*access to law and justice*) dan hak asasi manusia yang harusnya terjamin dengan adanya program bantuan hukum dan menjadi suatu diskusi yang selalu dijunjung tinggi akan tetapi memiliki realitas di masyarakat berbanding terbalik dengan apa yang dibicarakan dan menjadi tamparan telak bagi pemerintah sebagai penyelenggara bantuan hukum serta bagi lembaga bantuan hukum yang berfungsi sebagai pemberi bantuan hukum. Hak mendapatkan keadilan yang layak dan prinsip kesetaraan di depan hukum hampir tidak terlaksana di lapangan dilihat dari data sejak tahun

2019 masih kurangnya kasus yang didampingi oleh lembaga bantuan hukum terakreditasi yang mendapatkan anggaran dari pemerintah. Bahkan ada pendampingan yang hanya berakhir di tahap penyidikan ataupun yang baru mendapatkan pendampingan saat sudah memasuki tahap persidangan hal ini akan sangat mempengaruhi kualitas dari pembelaan yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum itu sendiri.

Pada dasarnya kondisi di lapangan masih sangat jauh dari cita – cita negara yang membetuk Undang – Undang tentang Bantuan Hukum karena masih terjadinya aturan yang diabaikan serta dilanggar baik dari pihak pemerintah, para penegak hukum atau dari sisi para pencari keadilan itu sendiri. Dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum saat ini masih terdapat permasalahan yang seharusnya setelah disahkan Undang- Undang tentang Bantuan Hukum yang berisikan amanat rakyat untuk mendapatkan keadilan ini harapannya seluruh masyarakat mendapatkan jaminan persamaan di depan hukum yang setara tanpa adanya pembeda dan mendapatkan pendampingan dari tahap awal sampai akhir adanya putusan, namun amanat Undang – Undang ini mengenai penyelenggaraan bantuan hukum masih tidak terimplementasikan di lapangan.

Adapun kesadaran yang dimiliki oleh masyarakat akan program bantuan hukum dan hak mendapatkan akses keadilan untuk berhadapan dengan hukum juga sangat memprihatinkan. Masyarakat tidak dapat memberikan contoh mengenai hak yang mereka punya apabila berhadapan

dengan hukum atau tindakan apa yang mereka perlu lakukan apabila terjerat dalam suatu permasalahan hukum padahal sudah tersedianya fasilitas program bantuan hukum cuma – cuma yang mendapatkan anggaran dari pemerintah untuk memfasilitasi akses keadilan bagi masyarakat bahkan sudah masuk ke dalam Program Prioritas Nasional (PPN).

Berdasarkan Latar Belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“IMPLEMENTASI PASAL 6 UNDANG - UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM DIKAITKAN DENGAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM CUMA - CUMA OLEH LEMBAGA BANTUAN HUKUM TERAKREDITASI DI WILAYAH KOTA BANDUNG”** yang secara garis besar bertujuan untuk mengetahui secara jelas bagaimana penyelenggaraan dari pelaksanaan pemberian bantuan hukum cuma – cuma bagi masyarakat miskin yang terlibat dalam suatu permasalahan hukum khususnya tindak pidana, ditinjau sejak dari proses awal penyidikan sampai ditetapkannya putusan pengadilan serta melihat keterkaitan dari pihak penyelenggara bantuan hukum dalam program pemberian bantuan hukum secara cuma–cuma ditunjukan bagi masyarakat miskin yang sedang mencari keadilan.

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana implementasi pasal 6 Undang – Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dalam penyelenggaraan pemberian bantuan hukum cuma–cuma yang dilakukan oleh lembaga bantuan hukum terakreditasi di kota Bandung ?
2. Bagaimana standar layanan bantuan hukum bagi lembaga bantuan hukum terakreditasi yang diberikan kewenangan sebagai pemberi bantuan hukum cuma–cuma dalam penanganan kasus pro bono ?
3. Bagaimana kendala dan upaya yang dilakukan pihak penyelenggara bantuan hukum dan pemberi bantuan hukum dalam program bantuan hukum cuma–cuma agar implementasi Pasal 6 Undang–Undang Bantuan Hukum berjalan secara optimal ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi Pasal 6 Undang – Undang Bantuan Hukum Dalam penyelenggaraan pemberian bantuan hukum cuma–cuma yang dilakukan oleh lembaga bantuan hukum terakreditasi di kota Bandung dalam memberikan jasanya terhadap masyarakat.
2. Untuk mengetahui standar layanan pemberian bantuan hukum yang ideal oleh lembaga bantuan hukum terakreditasi yang ditetapkan oleh

penyelenggara bantuan hukum yaitu Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.

3. Untuk mengetahui kendala program bantuan hukum dan upaya apa yang harus dilakukan baik dari pihak penyelenggara maupun dari pihak pemberi bantuan hukum dalam mengatasi kendala yang terjadi dalam penyelenggaraan bantuan hukum cuma-cuma agar implementasi dalam Pasal 6 Undang-Undang Bantuan Hukum tercapai serta berjalan secara optimal.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil dalam penelitian kali ini harapannya dapat memberi pemahaman serta sumber informasi kepada seluruh lapisan masyarakat bahwa memperoleh keadilan serta mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum merupakan hak seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Masyarakat miskin juga terjamin haknya oleh konstitusi dan mendapatkan perlindungan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Bantuan Hukum agar mendapat pendampingan oleh pemberi bantuan hukum yaitu lembaga bantuan hukum yang tentu saja sudah terakreditasi dan terverifikasi oleh Kementerian Hukum & HAM Republik Indonesia. Perihal penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai berikut :

1. Kegunaan Secara Teoritis :

- a. Dapat memberikan manfaat bagi perkembangan disiplin ilmu hukum dan menjadi tambahan referensi literatur bagi yang memiliki minat untuk meneliti lebih lanjut tentang permasalahan yang menjadi pembahasan penelitian ini.
- b. Hasil penelitian dapat menjadi bahan masukan bagi penulis yang berguna dalam menambah pengetahuan terutama dibidang hukum acara serta peradilan hukum pidana khususnya.

2. Kegunaan Secara Praktis :

- a. Hasil penelitian ini berguna dalam memberikan informasi kepada masyarakat mengenai bagaimana proses serta tahapan yang berkaitan dengan peranan lembaga bantuan hukum terakreditasi dan terverifikasi dalam penyelenggaraan pemberian bantuan hukum.
- b. Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan terkhususnya kepada penulis serta para praktisi hukum dan umumnya bagi mahasiswa mahasiswi hukum mengenai peranan lembaga bantuan hukum terakreditasi dalam proses memberikan bantuan kepada masyarakat miskin yang terlibat permasalahan hukum.
- c. Hasil penelitian ini harapannya dapat memberi masukan bagi aparat penegak hukum serta penyelenggara bantuan hukum yaitu Kementerian Hukum & HAM agar lebih mendahulukan kepentingan

masyarakat tanpa membedakan latar belakang ras, agama, budaya, gender, sosial ekonomi, keyakinan politik dan ideology dalam pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia .

E. Kerangka Pemikiran

Keadilan merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari hukum karena sebagai kaidah dan asas dalam memberikan jaminan serta kepastian kepada masyarakat sehingga dapat hidup tertib antar sesama (Kusumaatmadja & Sidharta, 2000, hal. 52–53). Negara Indonesia sebagai negara hukum memiliki pegangan dalam menjunjung tinggi dan mengedepankan nilai-nilai keadilan sesuai dengan ideology Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu Pancasila yang khususnya terdapat di sila ke-5 yang berbunyi : “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.

Pancasila merupakan sumber yang setiap spirit dalam silanya harus tercerminkan dan menjadi pedoman dalam segala peraturan yang disahkan sebagai hukum di Indonesia. Sila Kelima mengamanatkan perlindungan hukum yang harus dijamin negara bagi siapa saja tanpa ada pengecualian untuk mendapatkan keadilan yang setara. Dari konstruksi diatas, sebagai negara hukum yang modern negara Indonesia memiliki ciri tersendiri yaitu sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia, segala aturan hukum beserta pelaksanaanya harus mencerminkan pancasila, negara bertitik tolak pada asas kekeluargaan, peradilan bersifat bebas dan tidak

boleh ada pengaruh dari kekuatan pihak lain dan yang menjadi utamanya adalah warga negara dapat aktif untuk berpartisipasi dalam memajukan negara. (B. J. Nasution, 2014, hal. 80);

Indonesia sebagai negara hukum yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen ke-4, menjadikan hukum sebagai tonggak selayaknya dalam segala kegiatan individu dan menjadi materi yang tidak dapat terlepas dari setiap aturan yang mengikat. Hukum sendiri adalah sesuatu yang tidak dapat terpisahkan dengan masyarakat, seorang ahli hukum Marcus Tullius Cicero (106-43 SM) dari bangsa Romawi mengutarakan bahwa dimana ada masyarakat disitu ada hukum (*ubi societas ibi ius*) (Darmodihardjo & Sidharta, 1995, hal. 208) .

Dengan adanya hukum yang sah berlaku dan mengikat setiap orang tanpa adanya perbedaan dapat memberikan kehidupan bagi masyarakat yang damai, tentram, dan tertib dikarenakan adanya suatu jaminan hukum yang dapat melindungi hak – hak setiap individu. Dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa :

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

artinya persamaan bagi setiap orang di hadapan hukum (*equality before the law*) akan mendapatkan jaminan dari pemerintah tanpa adanya pembeda terutama untuk memperoleh keadilan.

Negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan jaminan, pengakuan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia tanpa terkecuali hak untuk dibela sebagai warga negara (*access to legal council*) hal ini merupakan perwujudan makna mengenai pemberian bantuan hukum yang terkandung dalam Pasal 28D Ayat (1) Undang – Undang Dasar 1945 yang menyatakan :

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 atau yang biasa lebih dikenal dengan sebutan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tepatnya pada Pasal 54 bahwa dalam kepentingan pembelaan, terdakwa atau tersangka mempunyai hak memperoleh bantuan hukum dari satu orang atau lebih yang kemudian disebut sebagai penasihat hukum. Selanjutnya dalam dalam Pasal 56 KUHAP secara tegas menyatakan mengenai pemberian bantuan hukum bahwa terdakwa atau tersangka yang didakwa melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana lima belas tahun atau lebih dan untuk masyarakat tidak mampu secara finansial yang terancam pidana lima tahun atau lebih dan tidak memiliki penasihat hukum diperbolehkan menunjuk penasihat hukum dan diberikan bantuan secara gratis.

Berdasarkan prinsip dan tujuan asas *Access to justice* serta aturan mengenai pendampingan dan pemberian bantuan hukum dalam proses peradilan yang diatur dalam KUHAP, Pemerintah Indonesia membentuk regulasi yang disahkan untuk merealisasikan prinsip dan tujuan tersebut yaitu Undang-Undang 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang berbunyi (Undang-Undang No.16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, 2011) :

“Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum”.

Menurut pendapat Soerjono Soekamto, bantuan hukum pada dasarnya berkonsep pemberian bantuan hukum oleh para ahli untuk masyarakat agar mendapatkan perlindungan hukum yang wajar serta dapat mewujudkan hak – hak yang dimiliki (Sukananda, 2018).

Pembentukan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum mempunyai tujuan untuk :

1. Menjamin pemenuhan hak bagi orang atau kelompok orang miskin sebagai penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
2. Mewujudkan hak konstitusional setiap warga negara sesuai prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
3. Menjamin kepastian terlaksananya penyelenggaraan bantuan hukum secara merata diseluruh wilayah negara republik Indonesia; dan

4. Mewujudkan peradilan efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penyelenggaraan bantuan hukum tidak dapat dilakukan berdasarkan keinginan atau kemauan sepihak pemberi bantuan hukum, namun harus berdasarkan asas–asas yang merepresentasikan pelaksanaan Bantuan Hukum di Indonesia.yang tercantum dalam pasal 2 Undang – Undang Bantuan Hukum, yaitu (Sartono & Suryani, 2013, hal. 45–46) :

1. Keadilan , yaitu menempatkan hak dan kewajiban yang dimiliki setiap orang secara benar, baik, tertib, patut, dan proporsional;
2. Persamaan kedudukan di dalam hukum, yaitu setiap orang mempunyai hak untuk diperlakukan setara di depan hukum dan memiliki kewajiban menjunjung tinggi hukum;
3. Keterbukaan, yaitu masyarakat berhak diberikan akses untuk mengetahui informasi secara lengkap, akurat, jujur dan benar serta tidak memihak siapapun berdasarkan hak secara konstitusional dalam memperoleh jaminan keadilan;
4. Efisiensi, yaitu penggunaan sumber anggaran yang tersedia akan dioptimalkan untuk memaksimalkan pemberian Bantuan Hukum;
5. Efektivitas, yaitu tujuan pemberian Bantuan Hukum ditentukan target pencapaiannya secara tepat dan akurat;
6. Akuntabilitas, yaitu dalam penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Penyelenggara bantuan hukum dalam Undang – Undang Bantuan Hukum adalah Pemerintah, yakni Kementerian Hukum dan HAM yang secara teknisnya dilaksanakan oleh pihak Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Mengenai Penyelenggaraan Bantuan Hukum diatur dalam Pasal 6 Undang – Undang Tentang Bantuan Hukum menyatakan bahwa :

- (1) Bantuan Hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Pemberian Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diselenggarakan oleh Menteri dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan Undang - Undang ini.
- (3) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas :
 - a. menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
 - b. menyusun dan menetapkan Standar Bantuan Hukum berdasarkan asas – asas pemberian Bantuan Hukum;
 - c. menyusun rencana anggaran Bantuan Hukum;
 - d. mengelola anggaran Bantuan Hukum secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel; dan
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada setiap akhir tahun anggaran.

Pemberi bantuan hukum adalah organisasi bantuan hukum yang memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang - Undang Bantuan Hukum yaitu :

- a. berbadan hukum;
- b. terakreditasi berdasarkan Undang – Undang ini;
- c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
- d. memiliki pengurus;
- e. memiliki program Bantuan Hukum.

Lembaga bantuan hukum yang terakreditasi dan terverifikasi hadir pada dasarnya bukan tanpa alasan. Tujuan pokoknya ialah dapat menolong masyarakat tanpa melihat kasta sosial dan status ekonomi, terlebih bagi individu yang mempunyai harapan memiliki kesempatan untuk memperoleh keadilan dan persamaan kedudukan di mata hukum. Jika diamati secara seksama, kebanyakan kasus permasalahan hukum yang terjadi menggambarkan bahwa kondisi hukum masa ini mulai tumpul ke atas dan tajam ke bawah.

Verifikasi dan akreditasi lembaga bantuan hukum sebagai pemberi layanan bantuan hukum dilakukan pemerintah untuk mempersiapkan implementasi yang optimal pada system *legal aid* yang menjadi jiwa undang-undang ini. Dalam Penmberei bantuan hukum secara cuma – cuma yang dilaksanakan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) terakreditasi yang diatur dalam Undang–Undang Bantuan Hukum

dijadikan sebagai perantara pemerintah kepada masyarakat dalam menjamin akses keadilan akan berada dalam pengawasan dari Panitia Pengawas Daerah di seluruh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.

Mengenai anggaran biaya pembayaran jasa advokat yang seharusnya dibebankan kepada penerima bantuan hukum dialihkan kedalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang dikelola Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM masing-masing daerah hal ini ditegaskan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. Karena telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum Pasal 20 dan Pasal 21 maka ditentukan bahwa pemberi bantuan hukum dilarang meminta serta menerima bayaran dari pihak penerima bantuan hukum dan apabila terbukti melanggar ketentuan ini, pemberi bantuan hukum akan mendapatkan sanksi pidana atau denda untuk mempertanggungjawabkan tindakannya tersebut.

Adapun pengaturan mengenai tata cara pemberian bantuan hukum terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum menyatakan bahwa, pemberian Bantuan Hukum meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha

negara, baik secara Litigasi maupun Nonlitigasi diselenggarakan oleh Menteri dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi persyaratan.

Berbicara mengenai akses keadilan dalam penyelenggaraan bantuan hukum yang diberikan secara cuma-cuma tanpa pemungutan biaya, menjadi salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) dalam Butir 16.3, tertera mempunyai tujuan perdamaian, keadilan serta institusi yang kuat, yaitu : mendorong penegakan hukum dan memastikan terciptanya akses keadilan yang merata untuk semua (*equal access to justice for all*) (Many & Sofian, 2020). Pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembangunan Berkeadilan yang menyebutkan Tujuan Strategi Nasional Akses Keadilan dengan memperkuat arah peran perlindungan hukum dan keadilan sebagai akses menjamin hak-hak asasi manusia yang dimiliki masyarakat, dan memiliki pencapaian kesejahteraan dan keberlanjutan pada aspek lingkungan hidup.

Perkembangan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, telah ditetapkan peraturan pelaksanaannya yang mengatur teknis-teknis secara lebih rinci dalam Peraturan Menteri Hukum & HAM Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah

Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum yang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum & HAM Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum & HAM Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

Pelaksanaan ketentuan yang diatur dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b Undang–Undang Bantuan Hukum mengenai lembaga bantuan hukum yang harus memenuhi syarat terakreditasi, Menteri berwenang melakukan verifikasi dan akreditasi terhadap lembaga bantuan hukum untuk memenuhi kelayakan sebagai pemberi bantuan hukum. Untuk itu ditetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum Atau Organisasi Kemasyarakatan.

Institusional bantuan hukum dipahami dalam dua pengertian. Pertama, sebuah upaya dalam memberikan ide dan gagasan pembentukan lembaga bantuan hukum. Kedua, sebagai proses aktualisasi gagasan atau ide berupa bentuk institusi lembaga bantuan hukum yang meliputi tugas, fungsi, dan kedudukannya dalam penegakan hukum sehingga mencapai proses keadilan (Kusnadi, 2012, hal. 117). Pemberi bantuan Hukum yaitu lembaga bantuan hukum terakreditasi melalui advokat memberikan bantuan

hukum sesuai dengan program berdasarkan ketentuan Undang-Undang Bantuan Hukum. Pemberian Bantuan Hukum terbagi menjadi dua macam yaitu litigasi dan non-litigasi. Secara litigasi dilakukan dengan cara :

- a. pendampingan atau menjalankan kuasa dimulai dari tingkat penyidikan dan penuntutan;
- b. pendampingan atau menjalankan kuasa pada tahap pemeriksaan di persidangan;
- c. pendampingan atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Dalam memberikan Bantuan Hukum secara litigasi ini berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum & HAM Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum melakukan:

- a. pembuatan surat kuasa;
- b. gelar perkara untuk mendapatkan masukan;
- c. pemeriksaan dan pembuatan segala kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di persidangan;
- d. pendampingan pada tahap penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di persidangan;

- e. pembuatan eksepsi, duplik, dan pledoi guna kepentingan Penerima Bantuan Hukum;
- f. kehadiran saksi dan/atau ahli;
- g. upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali sesuai dengan permintaan Penerima Bantuan Hukum; dan/atau
- h. tindakan hukum lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemberian Bantuan Hukum secara nonlitigasi dapat dilakukan oleh advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum dalam lingkup Pemberi Bantuan Hukum yang telah lulus verifikasi dan akreditasi. Pemberi Bantuan Hukum secara nonlitigasi meliputi kegiatan konsultasi hukum, penyuluhan hukum, pemberdayaan masyarakat, mediasi, negosiasi investigasi perkara secara elektronik maupun nonelektronik, pendampingan di luar pengadilan, penelitian hukum dan drafting dokumen hukum.

Proses penegakan hukum untuk mendapatkan keadilan pada dasarnya memiliki keterkaitan dan korelasi dengan variable lain yang harus saling mendukung. Menurut Lawrence M. Friedman dalam teori sistem hukum ada tiga komponen, yaitu substansi, struktur, dan kultural hukum akan menjadi tolak ukur terlaksana dengan baik penegakan hukum yang diselenggarakan dalam bentuk program bantuan hukum bagi masyarakat miskin pencari keadilan (Dedi & Sh, 2011).

Program bantuan hukum hadir untuk melindungi hak asasi manusia yang dimiliki masyarakat melalui pendampingan hukum secara cuma-cuma agar tegaknya keadilan tanpa adanya diskriminasi oleh pihak pemegang kuasa sesuai dengan apa yang dikemukakan Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum akan selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi) (Wijayanti, 2009, hal. 10).

Dalam hal memenuhi tujuan bantuan hukum sesuai dengan apa yang dicita-citakan, penyelenggaraan pemberian bantuan hukum diwajibkan menjunjung tinggi keadilan yang sama rata bagi seluruh masyarakat tanpa adanya pembeda agar terlindunginya hak dasar setiap manusia. Hal ini sesuai dengan prinsip persamaan yang dikemukakan oleh Aristoteles dalam Teori Keadilan yang memberikan konsep mengenai keadilan berdasarkan dengan adanya persamaan hak dan kewajiban yang dimiliki tiap individu tanpa membedakan status. Setelah itu, John Rawls memiliki pendapat mengenai Teori Keadilan bahwa ada yang dinamakan dengan kedudukan asal yang memposisikan setiap individu sama status

kedudukannya sehingga mempunyai persamaan dalam hak serta kebebasan dasar yang dimiliki (Adlhiyati & Achmad, 2020).

Atas dasar hak asasi yang dimiliki oleh setiap manusia untuk memperoleh keadilan maka dalam penegakan hukum dilakukan upaya yang dapat mensesuaikan berbagai aspek agar harapan masyarakat menjadi kenyataan. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyesuaikan nilai-nilai yang dijabarkan dalam kaidah-kaidah dengan tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup (Soekanto, 2019, hal. 35). Dalam arti sempit, penegakan hukum diartikan sebagai usaha aparat penegakan hukum untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya termasuk dalam memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada masyarakat miskin yang sedang memperjuangkan adanya keadilan.

Konsep bantuan hukum tradisional yang dianut negara Malaysia sejak 1954 dan dilaksanakan sejak 1964 serta diperbaharui dengan "*Legal Aid Act of 1971*" yang dalam pelaksanaan sepenuhnya oleh negara melalui "*Legal Aid Bureau*" yang berada di bawah kontrol Jaksa Agung. Konsep bantuan hukum tradisional ini bertujuan pada perluasan pelayanan bantuan hukum bagi yang tidak mampu dan hanya dikelola oleh negara.

Berbeda halnya dengan negara Malaysia yang mengatur bantuan hukum dengan konsep tradisional, sedangkan bantuan hukum di Indonesia,

peran pemerintah tidak mendominasi dan lebih melibatkan lembaga bantuan hukum sebagai tangan kanan menjalankan program bantuan hukum. Adnan Buyung Nasution, di tahun 1980 pada sebuah makalahnya menjelaskan bahwa bantuan hukum ialah suatu program aksi struktural dan bukan hanya aksi kultural yang diarahkan untuk perubahan tatanan masyarakat yang lebih mampu memberikan kenyamanan bagi golongan mayoritas. Oleh karena itu bantuan hukum menjadi sesuatu permasalahan yang tidak sederhana. Bantuan hukum menjadi tindakan guna pembebasan masyarakat dari struktur politik, ekonomi, dan sosial (poleksos) yang sarat dengan penindasan”(Winarta, 2009, hal. 22). Bantuan hukum struktural hadir dengan serangkaian program yang membawa perubahan dalam pola hubungan tidak adil menjadi persamaan hak yang sejajar baik dari segi sarana hukum maupun sarana lain yang mendukung karena bantuan hukum struktural ada untuk memihak masyarakat lemah.

Mochtar Kusumaatmadja berpendapat mengenai konsep bantuan hukum penting diperjuangkan karena yang berhak memperoleh bantuan hukum adalah orang-orang yang betul tergolong dalam kategori miskin dan tidak dapat membayar pendamping untuk melakukan pembelaan.

Berdasarkan konsepsi tersebut diatas, pembentukan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum hadir menjadi pedoman untuk mengatur kelembagaan, mekanisme serta pendanaan, untuk memberikan alternatif dan perluasan dalam akses pemberian bantuan

hukum serta menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum khususnya penasehat hukum serta masyarakat pencari keadilan. Setelah diberlakukannya Undang-Undang Bantuan Hukum dan Peraturan pelaksanaannya, yang menjadi tulang punggung pemberi bantuan hukum ialah lembaga-lembaga bantuan hukum yang telah terverifikasi dan terakreditasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang berada disetiap Provinsi seperti LBH kampus, organisasi-organisasi masyarakat, serta organisasi non pemerintah lainnya yang bertujuan untuk mewujudkan pemerataan akses keadilan tanpa membedakan status kedudukannya karena masyarakat miskin memiliki hak yang sama untuk memperoleh keadilan di mata hukum, hal ini merupakan amanat dari Undang-Undang No.16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini agar terlaksana secara maksimal, peneliti akan menggunakan metode dengan langkah-langkah sebagai berikut yaitu :

1. Spesifikasi Penelitian

Dalam spesifikasi penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan (Soemitro, 1990, hal. 97–98).

Penelitian deskriptif analitis sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan, karena dalam penelitian ini penulis berusaha menguraikan kenyataan - kenyataan yang ada atau fakta yang terjadi di lapangan dan mendeskripsikan kendala yang menghambat tujuan dalam pengimplementasian Pasal 6 Undang – Undang Tentang Bantuan Hukum.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris sebagai data penunjang yaitu penelitian hukum dilakukan melalui meneliti data primer. Soerjono Soekanto mengemukakan metode yuridis normatif merupakan metode yang memakai sumber data sekunder yaitu peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum serta pendapat dari para ahli hukum ternama (Soekanto & Mamudji, 2015, hal. 2). Tujuan penelitian ini untuk mendapat data yang sistematis dan menyeluruh dengan cara analisis dasarnya yang terdapat dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

3. Tahap Penelitian

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan, maka tahap penelitian menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) yang merupakan cara memperoleh data sekunder dengan mengumpulkan berbagai kepustakaan yang selanjutnya diambil

bagian-bagian penting untuk membahas serta memperjelas kajian yang diteliti dan dilakukan tahap penelitian lapangan (*Field Research*). Data sekunder itu sendiri terdiri dari:

1. Bahan-bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, ialah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-IV;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- c. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum;
- d. Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2013 Tentang Bantuan Hukum;
- e. Peraturan Menteri Hukum & Hak Asasi Manusia No. 10 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan PP No. 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum;
- f. Peraturan Menteri Hukum & Hak Asasi Manusia No. 63 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum & Hak Asasi Manusia No.10 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksana PP No. 42 Tahun 2013 Tentang

Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum;

g. Peraturan Menteri Hukum & Hak Asasi Manusia No. 4 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Bantuan Hukum;

2. Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan hukum yang didapatkan dari sumber hukum primer yang memiliki keterkaitan erat. Bahan-bahan berupa buku, jurnal, karya ilmiah dan data yang berasal dari wawancara dengan pihak Kantor Wilayah Jawa Barat Kementerian Hukum dan HAM serta Lembaga Bantuan Hukum terakreditasi di Kota Bandung;

3. Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan yang memberi penjelasan serta arahan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sendiri misalnya berupa bahan dari media internet, kamus, surat kabar, jurnal elektronik dan yang sejenisnya (Sunggono, 2016, hal. 117).

Dalam Studi kepustakaan ini, penulis mendahulukan pemakaian data sekunder sebagai data utama penelitian ini. Pelaksanaan studi kepustakaan dengan mengumpulkan data yang didapatkan selama proses penelitian berjalan serta menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki kaitan dengan objek penelitian

serta pendapat ahli hukum yang berhubungan dengan objek penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, Peneliti melakukan pengumpulan berbagai data dengan cara berikut :

- a. Penelitian kepustakaan ialah, peneliti melakukan pengumpulan data dengan mengkaji berbagai data yang terdapat dalam hukum positif serta peraturan perundang-undangan lainnya yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan materi, buku bacaan, hasil penelitian atau jurnal, dll. Dalam hal ini Peneliti melakukan pendataan dengan mencatat poin penting mengenai bantuan hukum, penyelenggaraan bantuan hukum serta proses pemberian bantuan hukum.
- b. Penelitian Lapangan, yaitu peneliti melakukan dengan cara wawancara dengan salah satu pihak dari Kantor Wilayah Jawa Barat Kementerian Hukum & HAM Sub Bidang Penyuluhan, Bantuan Hukum dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum dan pihak – pihak dari sisi Lembaga Bantuan Hukum yang Terakreditasi di Kota Bandung. Pertanyaan yang diajukan tentu berkaitan dengan topik pembahasan dalam skripsi ini. Wawancara dalam penelitian adalah wawancara langsung

dimana dalam memperoleh informasi yang akurat dari sumber yang ditetapkan sebelumnya (B. J. Nasution, 2008, hal. 167).

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang dipakai pada penelitian, yaitu :

a. Alat pengumpulan data penelitian kepustakaan

Pengumpulan data kepustakaan dilangsungkan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari bahan-bahan tertulis yang berupa buku, jurnal, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian serta alat tulis untuk menulis ringkasan data dan laptop untuk keperluan mengetik serta mengurutkan data yang telah terkumpul.

b. Alat pengumpulan data dalam penelitian lapangan

Pengumpulan data lapangan dilakukan melalui proses wawancara yang melibatkan dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan (*interviewer*) dan yang diwawancarai sebagai pihak yang memberikan jawaban (*interviewee*) (Rochajat, 2007, hal. 69). Pengumpulan data di lapangan menggunakan media handphone untuk melakukan komunikasi dan merekam keseluruhan proses wawancara serta

seperangkat alat tulis untuk mencatat pertanyaan maupun jawaban yang diperlukan untuk kebutuhan penelitian ini.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan penulis yaitu data dianalisis secara yuridis kualitatif. Data yang diperoleh melalui wawancara dengan didukung peraturan - peraturan terkait ataupun yang berasal dari penelitian kepustakaan disusun secara sistematis dan tidak menggunakan data statistik atau rumus, melainkan berbentuk uraian - uraian yang dianalisis menggunakan hukum positif maupun teori yang berkaitan kemudian dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan dari penelitian.

Dengan begitu, diharapkan hasil ini membentuk analisa deskriptif. Deskriptif berarti peneliti menggambarkan secara lengkap permasalahan di masyarakat dalam mendapatkan akses keadilan serta perlindungan hukum dalam proses peradilan pidana yang nantinya dapat menjadi solusi serta membawa manfaat kedepannya dalam bidang penyelenggaraan dan pemberian bantuan hukum cuma-cuma yang merupakan implementasi Pasal 6 Undang - Undang Tentang Bantuan Hukum.

7. Lokasi Penelitian

Data dalam penulisan tugas akhir ini (skripsi) diperoleh dari :

a. Kepustakaan :

1. Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jl.Lengkong Dalam No. 17 Bandung.

2. Perpustakaan Yasonna Laoly Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, Jl. Jakarta No.27, Kebonwaru, Kec. Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat 40272

b.Instansi :

1. Kantor Wilayah Jawa Barat Kementerian Hukum & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jl.Jakarta No.27, Kebonwaru, Kec. Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat 40272

2. Biro Bantuan & Konsultasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Lengkong Dalam No.17, Cikawao, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat 40261

3. Lembaga Bantuan Hukum Bandung, Jl. Bekalivron No. 15 Rt 05/ Rw 14, Kelurahan Cikutra, Kec. Cibeunying Kidul 40124

4. Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, Jl. L.L.R.E Martadinata No.74-80, Cihapit, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat 40114

- 5.DPD Kongres Advokat Indonesia Jawa Barat, Apartement Grand Asia Afrika, Jl.Karapitan No.1, Burangrang, Kec.Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat 40262